

**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK  
(STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ENDANG SRI UTAMI**

**10340012**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri. Karena banyak beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi justru anak yang diangkat dijadikan alat atau dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan pribadinya dan melupakan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak oleh orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum suatu pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkat.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan, sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Staf Kasi Pengangkatan Anak dan Pimpinan Pusat Yayasan Sayap Ibu, Ketua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Alat pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian di Panti I yang beralamat di Jalan Rajawali 3, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman.

Hasil penelitian adalah Pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu dilakukan di tempat tinggal calon orang tua angkat, sesuai dengan adat yang dianut oleh calon orang tua angkatnya dengan disaksikan tetangga dan kerabat calon orang tua angkat dan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu melalui beberapa tahap yaitu: Tahap permohonan izin pengasuhan anak, tahap penelitian kelayakan, tahap izin pengasuhan anak, tahap izin pengangkatan anak, tahap permohonan penetapan izin pengangkatan anak di Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan tahap putusan Pengadilan. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum adat maka akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu, ada yang berhak mendapat warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum tersebut, yaitu hubungan anak dan orang tua kandungnya tidak terputus, maka anak angkat dan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Endang Sri Utami

NIM : 10340012

Judul : **Pengangkatan Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak  
(Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2014

**Pembimbing I**

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19730825 199903 1 004**





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Endang Sri Utami

NIM : 10340012

Judul : **Pengangkatan Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak  
(Study Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Pembimbing II

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 2008011 012



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/134/2014


Skripsi dengan Judul : **PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : ENDANG SRI UTAMI  
NIM : 10340012  
Telah di Munaqasyahkan pada : 10 Juni 2014  
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah  
Ketua Sidang

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP.197308251999031004

Penguji I


  
Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP.196610101992021001


Penguji II

  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP.197802122011011002

Yogyakarta, 10 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan

  
Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP.197112071995031002



## MOTTO

Semua impian qtha pasti bisa menjadi kenyataan, jika  
kita berani untuk mengejarnya



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta, terima kasih untuk semua do'a, sarana, dana dan harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya bisa berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum.

Untuk papa tercinta yang selalu mensupport, memberikan semangat dan motivasi dan selalu ada untuk saya, terimakasih untuk pengorbanannya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya, terima kasih aku sayang papa

Untuk mama tercinta, terima kasih untuk nasehat, bimbingan dan semua do'a nya, saya sadar saya bukan apa-apa tanpa mama, aku sayang mama

Untuk pak wo bapak angkatku, terima kasih atas segala nasehat, doa, motivasi dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.  
Terima kasih pak wo

Untuk kakakku tercinta, Retno Kartika Sari, dan adikku tersayang Tommy Andjar Prakosa terima kasih untuk doa dan dukungannya, semoga kita semua bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari.

Untuk orang yang aku sayangi Yoppi Andesta terima kasih telah memberikan support, memberikan semangat, doa dan nasehat.

Terima kasih untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengangkatan Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”. Tidak lupa pula Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kami nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi kami dan selalu kami nantikan syafaatnya di akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas dan tanggung jawab serta merupakan tahap akhir dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan studi dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang penyusun miliki



sekaligus mempraktikkan ilmu yang telah penyusun dapatkan dalam perkuliahan.

Penyusunan skripsi hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan penyusun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi saya, dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dukungan serta kritik dan saran yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi terima kasih untuk waktu, tenaga, pikiran, dan untuk nasihat-nasihatnya yang membimbing saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
7. Seluruh staf pengajar dan/atau Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman.
9. Bupati Sleman yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman.

10. Ibu Dra. Hj. Sri Astiwi. selaku ketua Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.
11. Jajaran Staf Harian, Staf Pengurus yang telah memberikan penjelasan-penjelasan seputar Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan.
12. Bapak Jumari, BA. yang telah memberikan penjelasan-penjelasan seputar Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sekaligus mendampingi penyusun dalam memperoleh data informasi terkait Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan.
13. Bapak Riyadi Sunindyo Florentinus, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman.
14. Bapak Tri Mandoyo, SH., M.Hum selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan izin dan data informasi kepada penyusun tentang Pengadilan Negeri Sleman.
15. Bapak I Gede Putu Saptawan, SH., M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus mendampingi penyusun dalam



memperoleh data informasi terkait penelitian sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan.

16. Bapak Drs. Hardiman, S.H. Selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman yang telah memberikan izin dan data informasi kepada penyusun tentang Akta kelahiran.
17. Untuk sahabat-sahabatku , Nurfaiqotul Azizah, Mariana Anisa Putri, Citra Gaffara , Nurhalida Yogaswara, Dwi Purwaningsih, Adiba Anifayakun Shahab, Hairun Nisa terima kasih banyak sudah menemani persahabatan kita selama 4 tahun kurang dan lebih dan dukungan serta motivasinya, aku sayang kalian.
18. Untuk kamu terkasih AF terima kasih kebersamaanya, semangat, doa dan motivasi yang tiada henti.
19. Untuk semua teman-temanku Ilmu Hukum Angkatan 2010 terima kasih telah memberikan semangat dan doanya, I love you all
20. Untuk keluarga ku selama di Jogja Adiba Shahab dan keluarga kost ku mbak Elis, mbak Ira, mbak Eli, Vika, Nisa Ica, Ria, Erni, Radha, Ima, Ayu dan Amanah terima kasih atas kebersamaannya dan telah menjadi temanku selama di jogja dan di kost.

21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu .

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Yogyakarta, 01 Juni 2014

Penyusun

Endang Sri Utami

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24



<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Anak dan Hak Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Pengertian Hak Anak.....	28
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	29
4. Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	38
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak....	42
6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Negara terhadap Hak Anak.....	44
B. Pengertian Pengangkatan Anak.....	50
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	50
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	53
3. Motivasi Pengangkatan Anak.....	56
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	60
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	65
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA SLEMAN.....</b>	<b>72</b>
A. Deskripsi Tentang Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	72
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	72
2. Dasar Hukum Berdirinya Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	73
3. Visi dan Misi.....	75

4. Usaha-Usaha yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.	76
5. Struktur Kepengurusan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	78
6. Prosedur Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta..	80
7. Prosedur Penunjukan Lembaga/Panti.....	87
8. Syarat-Syarat untuk Mendapatkan Izin Pengangkatan Anak....	89
B. Deskripsi tentang Pengadilan Negeri Sleman.....	91
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Sleman.....	91
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sleman.....	93

#### **BAB IV ANALISIS PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU**

##### **YOGYAKARTA.....94**

A. Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.....	94
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat.....	119

#### **BAB V**

##### **PENUTUP.....127**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129

##### **DAFTAR PUSTAKA.....132**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks bilamana tidak memiliki keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadang kala naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Dalam Pasal 250 KUHPerdara dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Dengan

---

<sup>1</sup>J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18.



demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Fungsi dasar dan terbesar dalam perkawinan manusia dapat memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga wajar dan manusiawi apabila pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, karena kehadiran anak itu merupakan salah satu wujud dari kebahagiaan. Pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, belum juga dikarunia keturunan yang dapat melengkap keindahan dan kebahagiaan rumah tangga mereka.<sup>3</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 133

<sup>3</sup>Ali Affandi, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta,: Bina Aksara, 1986), hlm. 28.

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dalam suatu kehidupan manusia umumnya tidak pernah puas dengan apa yang dirasakan dan dialaminya, sehingga berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat memenuhi kepuasan. Dalam hal pemilikan anak usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau sering dikenal dengan istilah adopsi.

Pengangkatan anak atau adopsi yang dimaksud adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

---

<sup>4</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Perlindungan Hukum dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1.

<sup>5</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 44.

Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.

Dalam adat yang berkembang di masyarakat yang beraneka kebiasaan dan sistem peradabannya banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atau mengadopsi anak dilihat dari kehidupan sehari-hari, pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan atas pertalian darah, sehingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut tergantung kepadanya, adapun harta kekayaan tersebut juga tergantung apakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, maka di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan “Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan”.<sup>6</sup>

Dalam hukum Indonesia kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, masing-masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak yang berbeda. Kalau mendengar istilah hukum adopsi biasanya yang terbayang adalah adopsi sebagaimana yang diatur dalam *Burgelijk Weatboek* (BW) sebagaimana yang diketahui pula lembaga pengangkatan anak

---

<sup>6</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 79



juga dikenal dalam hukum adat. Belakangan ini ada yang menggunakan istilah pengangkatan anak dalam arti luas sehingga meliputi keduanya untuk membedakan antara ketiganya lebih lanjut dapat digunakan istilah adopsi untuk pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan peraturan Hukum Barat (*Burgelijk Weatboek*), sedangkan untuk pengangkatan anak adat dalam arti luas disebut saja pengangkatan anak.

Dengan menyimak dan menelaah berbagai uraian tersebut diatas dengan demikian ada tiga sistem hukum yaitu sistem hukum barat (BW), sistem hukum adat dan sistem hukum Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut itulah yang akan penyusun tempati dan soroti tentang status dan kedudukan adopsi atau anak angkat yang dimaksud.

Lembaga pengasuhan anak merupakan lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Salah satu lembaga pengasuhan anak melaksanakan proses pengangkatan anak di Provinsi Yogyakarta adalah Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Eksistensi lembaga adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga masalah yang menyangkut ketentuan dan kepastian hukum jelas terlihat kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Weatboek*

(BW) dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun hukum positif Indonesia.

Ketiga sistem hukum yang dikemukakan di atas, belum terlihat adanya suatu persamaan yang memberikan suatu kepastian hukum masalah pengangkatan anak sebagai bentuk pelaksanaan kesejahteraan anak yang bertujuan memberikan suatu perlindungan secara optimal. Optimalisasi adanya kepastian hukum adopsi tujuannya adalah menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai dengan asas perlindungan anak.

Bentuk penyelewengan yang dapat fungsi pengangkatan anak (adopsi), sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri, maka dalam hal pengangkatan anak seharusnya memiliki suatu ketentuan atau aturan-aturan hukum yang pasti tentang pengangkatan anak (Adopsi).

Terkadang juga muncul persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan, yang pada akhirnya anak angkat berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya

secara sah. Kekerasan terhadap anak menjadi begitu marak di Negeri ini. Bukan hanya hak anak untuk terhindar dari kekerasan ini tetapi hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak dengan baik juga menjadi kasus yang sangat marak dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak anak yang terjun dalam pekerjaan seperti menjadi buruh, pengemis bahkan menjadi pekerja seks. Hal ini berarti hak-hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak yang indah terenggut oleh sebuah sistem kehidupan yang luput dari perhatian.<sup>7</sup>

Karena banyak beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi justru anak yang diangkat dijadikan alat atau dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan pribadinya dan melupakan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak oleh orang tua angkatnya.

Seperti kasus Sri Purwati yang diangkat oleh orang tua angkatnya semenjak ia berusia 9 tahun. Kasus ini mulai diberitakan pada bulan Maret 2012. Sri Purwati mengaku bahwa semenjak ia diangkat pada usia 9 tahun hingga sekarang usianya 25 tahun, ia hanya dijadikan pembantu oleh orang tua angkatnya tanpa diberi upah atau penghidupan yang layak.<sup>8</sup>

Kemudian Kasus L, 12 tahun yang dijanjikan akan disekolahkan oleh orang tua angkatnya tetapi justru orang tua angkatnya memeras tenaga dan menyiksanya selama empat bulan. L adalah korban kekerasan yang dilakukan Sukma, ibu angkatnya. Awalnya Sukma mengambil dari panti asuhan dan berjanji akan dididik dan disekolahkan, namun ternyata anak angkat itu malah dijadikan

---

<sup>7</sup><http://kpaid-riau.com>

<sup>8</sup>[Komunitas-mawaddah-Blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html](http://Komunitas-mawaddah-Blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html).

pembantu rumah tangga dan disiksa. Karena tidak kuat, L melarikan diri dan ditemukan di Jalan Daan Mogot.<sup>9</sup>

Kemudian kasus Vivi yang berumur 14 tahun siswa SLBN Balikpapan. Di siksa orang tua angkatnya bernama Marliana yang berumur 40 tahun langsung memukul Vivi hingga babak belur. Vivi sering mengeluh lantaran diperlakukan tidak manusiawi oleh orang tua angkatnya. Vivi sering mengalami siksaan fisik dari orangtua yang merawatnya sejak bayi. Penyiksaan terhadap dirinya berlangsung sejak kelas 3 SD hingga sekarang. Tidak hanya kekerasan fisik, vivi juga disuruh mengamen juga, dari jam 6 sore sampai malam hari oleh orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

Kemudian kasus<sup>11</sup>RN sejak kecil diambil rawat oleh keluarga AS adalah warga Malakaji, Gowa. Ketika umur 4 tahun, RN diasuh oleh keluarga AS di Kecamatan Somba Opu karena ibunya meninggal dan ayahnya tidak mampu menghidupi ke 10 anaknya. Namun hingga berusia 14 tahun, dia dijadikan seperti budak bahkan disiksa serta tidak disekolahkan. Para tetangga yang setiap hari mendengar keributan di rumah keluarga AS pun sudah terbiasa dengan teriakan-teriakan RN jika dipukuli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengangkat masalah adopsi dalam penulisan skripsi dengan judul **Pengangkatan Anak**

---

<sup>9</sup><http://www.tempo.co/read/news/2012/01/20/064378685/Dijanjakan-Sekolah-Bocah-Ini-Disiksa-Ibu-Angkat>

<sup>10</sup><http://slbyppbkarimun.wordpress.com/2012/11/23/terlalu-anak-tuna-netra-disiksa-orangtua-angkat/>

<sup>11</sup><http://Anak-Angkat-Disiksa-Selama-10-Tahun,30-November-1999-14:00>

## **Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Anak, Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana kaitannya dengan usaha pemenuhan hak anak?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Bagaimana kaitannya dengan usaha pemenuhan terhadap hak anak.
  - b. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan proses pengangkatan anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam



acara maupun substansi terhadap pemenuhan hak anak angkat dan/atau adopsi, dan untuk kepentingan referensi pengangkatan anak di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim, praktisi hukum, dalam rangka pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan anak, dan bagi pemerintah serta pembentuk Undang-undang dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak khususnya anak angkat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengangkatan Anak Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Anak, Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Referensi tersebut antara lain sebagai berikut:

Skripsi oleh Nurni Mariyati, Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara yang Beragama Islam oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan No. 61/Pdt.P/2006/PA.Btl)<sup>12</sup>. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan dalam penetapan pengangkatan anak bagi warga yang beragama islam oleh Pengadilan Agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk

---

<sup>12</sup>Nurni Mariyati “Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara yang Beragama Islam oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan No. 61/Pdt.P/2006/PA.Btl),” Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009.

memiliki kepastian hukum bagi anak angkat maka orang tua angkatnya mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama sedangkan skripsi saya membahas tentang pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dan bagaimana akibat dari pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkat.

Jurnal oleh Jean K Matuankotta “Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”. Jurnal ini membahas tentang apa yang menyebabkan hak-hak anak angkat untuk memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak belum terpenuhi dengan baik dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukumnya.<sup>13</sup> Sedangkan dalam skripsi saya menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Afika Hersany yang berjudul “Analisis Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri”<sup>14</sup> skripsi ini menitikberatkan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan orang islam karena para pemohon menghendaki pengangkatan anak dan penetapan Pengadilan Negeri mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antar anak angkat dan orang tua kandung,

---

<sup>13</sup>[staff.uny.ac.id/.../ppm-](http://staff.uny.ac.id/.../ppm-)

<sup>14</sup> Afika Hersany “Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri,” Tesis Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

tetapi orang tua angkat berhak mewarisi dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam skripsi ini menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Nanik Rahardjeng dengan judul “Aspek Hukum Pengangkatan Anak Dikota Semarang” , skripsi ini menitikberatkan pada pengangkatan anak pada masalah perlindungan terhadap anak angkat yang mengacu pada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi saya menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Edwin Aditya Rachman dengan judul “Studi Komparatif Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.”<sup>16</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada perkara permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama islam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengenai persamaan dan perbedaan akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sedangkan dalam skripsi saya menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan

---

<sup>15</sup> Nanik Rahardjeng “ Aspek Hukum Pengangkatan Anak Dikota Semarang”, Tesis Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2002.

<sup>16</sup> Edwin Adytia Rahman, Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.

bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak studi kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta ini belum pernah dilakukan peneliti lain.

### **E. Kerangka Teoretik**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.<sup>17</sup> Aristoteles menyatakan bahwa: “Manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia lainnya. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.”

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

---

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

### 1. Menurut KUHPerdata

Di dalam KUHPerdata tidak ditemukan definisi seorang anak, tetapi berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menegaskan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah menikmati hak dan memenuhi kewajibannya masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum. Ketidcakapan seorang anak menjadikannya dianggap belum dewasa.

### 2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak awal kehidupannya dan jika kepentingannya menghendaki walaupun belum dilahirkan tetapi diakui sebagai subjek hukum. Demikian pula pada Pasal 2 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

Pengertian Hukum Perlindungan Anak menurut para ahli hukum Bismar Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak



sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberkemungkinan bagi mereka untuk berkembang.<sup>18</sup>

Ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - 1) Bidang hukum publik
  - 2) Bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - 1) Bidang sosial,
  - 2) Bidang kesehatan; dan
  - 3) Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.<sup>19</sup> Pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa Pasal.

---

<sup>18</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.(Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.15.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm.13.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan ini di atur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>21</sup>
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui

---

<sup>20</sup>Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup>Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>22</sup>

- d. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.<sup>23</sup>
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>24</sup>
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.<sup>25</sup>

4. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Dengan ini jika orang itu belum menikah dan/atau memutuskan untuk tidak menikah dan ingin mengadopsi anak, ketentuan ini berlaku.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

5. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan

Dalam putusannya tersebut memberi peluang bagi anak di luar perkawinan mendapatkan hak secara perdata oleh ayah biologisnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini makna dari perkawinan di luar nikah dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberi kebebasan bagi masing-masing agamanya untuk memaknainya akan hal itu dan peraturan perdata. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa tidak adil jika seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak diluar perkawinan tidak dibebankan tanggung jawab kepada anak yang telah lahir dan hanya dibebankan kepada si ibu saja, karena hal itu akan mengganggu psikologis anak dan bisa mengakibatkan dampak bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak dan hal itu yang tidak diinginkan Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.

Mengenai tujuan adanya putusan tersebut adalah untuk kesejahteraan warga negara yang apabila perkawinan yang diinginkan oleh agama dan negara telah berjalan tidak seharusnya karena suatu alasan tertentu oleh masing-masing pelaku dan anak tidak bisa dikorbankan dalam penegakan hukum ini. bahwa pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi dikendalikan tidak hanya oleh peraturan hukum yang ada (undang-undang dan UUD NRI 1945) saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan personal.

Kekuatan sosial berkenaan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat yaitu keadilan substantif. Inilah aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan. di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diimplementasikan hanya dengan hukum yang ada, karena itu dibutuhkan daya dukung yang dapat membantu putusan dilaksanakan. Mengacu pada teori bekerjanya hukum dapat disimpulkan bahwa berlakunya aturan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan personal, lingkungan sosial, ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian perpustakaan adalah penelitian tentang pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian lapangan ini untuk mengetahui Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu

---

<sup>27</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 53.



Yogyakarta. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

## 2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *Das Sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak anak dan sejauh mana kaitannya dengan usaha pemenuhan hak anak.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab dengan nara sumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah interview terpimpin, artinya dipimpin oleh pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ketua maupun para anggota di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

---

<sup>28</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Universitas Gajah Mada, 1988), hlm.193.

c. Studi Kepustakaan

Studi keperustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

d. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu ketua maupun para anggota di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data tersebut digolongkan menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
  - i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - ii. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- iii. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - iv. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - v. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - vi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
  - vii. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - viii. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Privinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 188091/11.3 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Adopsi) Antar Warga Negara Indonesia Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HK/K/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  - ix. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- b) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:
- i. buku-buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak dalam upaya hukum perlindungan hak anak.
  - ii. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak anak.

### 3. Analisis Data

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>29</sup> Penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>30</sup> Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Pengangkatan Anak dalam Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab 1, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai tinjauan umum mengenai anak dan hak anak, yang meliputi pengertian anak, pengertian hak anak, hak dan

---

<sup>29</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

<sup>30</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.



kewajiban anak, pelaksanaan perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan Negara terhadap hak anak, kemudian tinjauan umum mengenai pengangkatan anak, yang meliputi pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak.

Bab III, membahas tentang gambaran umum tentang Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta antara lain latar belakang berdirinya Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, dasar hukum berdirinya Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, visi dan misi Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, usaha-usaha yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, struktur kepengurusan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, prosedur penyerahan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, prosedur penunjukan lembaga/panti untuk mendapatkan izin sebagai pelaksana pengangkatan anak, dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak dan gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta antara lain sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta

Bab VI, membahas mengenai analisis tentang pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat oleh orang tua angkat, dengan orang tua kandungnya di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.

Bab V, berisi mengenai kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas dan setelah diadakan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dilakukan melalui 3 (tiga) alur: pertama, penyerahan anak yang diserahkan langsung oleh orang tua kandungnya, wali atau keluarganya sendiri. Penyerahan anak tersebut dilakukan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara pihak orang tua kandung dengan pihak Yayasan Sayap Ibu. Kedua, penyerahan anak langsung oleh Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit/Rumah Bersalin, karena anak tersebut ditinggalkan orang tuanya, penyerahan anak pada alur ini juga dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Anak, kemudian Yayasan Sayap Ibu mencari data orang tua kandungnya, serta diumumkan ke media masa. Apabila sebanyak 3 (tiga) kali pengumuman masih belum ditemukan keberadaan orang tua kandungnya, maka Yayasan Sayap Ibu dianggap berhak menjadi wali atas anak tersebut. Ketiga, anak temuan yang ditemukan oleh masyarakat/polisi setempat. Penyerahan anak pada alur ini dibuatkan Berita Acara Penemuan Anak, kemudian selama satu sampai tiga bulan diumumkan di media masa. Apabila sebanyak tiga kali pengumuman masih belum ada pihak

yang mengaku sebagai orang tua/keluarga, maka yayasan dianggap berhak menjadi wali dari anak tersebut.

Selanjutnya pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu dapat dilakukan menurut adat kebiasaan dan menurut peraturan perundang-undangan

a. Pengangkatan Anak Menurut Adat Kebiasaan Setempat

Pengangkatan tersebut dilakukan di tempat tinggal calon orang tua angkat, sesuai dengan adat yang dianut oleh calon orang tua angkatnya dengan disaksikan tetangga dan kerabat calon orang tua angkat dan masyarakat setempat.

b. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu berdasarkan perundang-undangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: tahap permohonan izin pengasuhan anak, tahap penelitian kelayakan, tahap izin pengasuhan anak, tahap izin pengangkatan anak di Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan tahap putusan Pengadilan.

2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum adat maka akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu, ada yang berhak mendapat warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Apabila

pengangkatan anak dilakukan untuk memperlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandung dan mendapat warisan sesuai dengan dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Perdata Khusus dan Perdata Umum yang dikeluarkan Mahkamah Agung, maka akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum tersebut, yaitu hubungan anak dan orang tua kandungnya terputus, maka anak angkat dan orang tua angkatnya berhak saling mewaris.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

### **1. Pemerintah Negara Republik Indonesia**

- a) Karena di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak maka perlu adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak ini. Apalagi kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak semakin meningkat. Kemudian penegasan oleh pemerintah tentang kewenangan absolut Peradilan yang lebih berkompeten dalam memberikan penetapan pengangkatan anak. Karena selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan aneka ragam ketentuan sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu diperlukan kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang mengatur secara lengkap dan tuntas.

- b) Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak di luar perkawinan, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakitkannya lahir. Dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak di luar perkawinan dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan bentuk diskriminasi.
- c) Bagi pemerintah wajib untuk memberikan jaminan yang sama antara yang lahir dalam perkawinan yang sah ataupun tidak, sehingga tidak ada disparitas antara yang terlahir dalam atau di luar perkawinan yang sah, mengingat bahwa konstitusi kita tidak membedakan mereka.

## 2. Lembaga atau Yayasan Pengasuhan Anak

- a) Perlu adanya lembaga khusus yang memantau pelaksanaan pengangkatan anak, baik pra-pengangkatan anak yaitu di mulai dari proses pengangkatan anak sampai dinyatakan selesai. Hendaknya setelah pengangkatan anak hingga perkembangan kehidupan anak angkat setelah tinggal di lingkungan orang tua angkatnya, setidaknya sampai anak angkat tersebut mencapai usia dewasa.

## 3. Orang tua angkat

- a) Orang tua angkat hendaknya membuat surat pernyataan tertulis oleh untuk dijadikan alat bukti dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat harus berdasarkan kepentingan terbaik si anak, kesejahteraan dan perlindungan anak serta pernyataan tersebut ditandatangani. Pernyataan tersebut hendaknya dibuat dalam bentuk



akta notaris, karena akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

#### 4. Masyarakat

- a) Agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdullah, Siddik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Affandi, Ali, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1984.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Darwan, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Masalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetak Kedua, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Jonis, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Perlindungan Hukum Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Medials, Djaja, S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Musyofa, Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, Lkis, 2007.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setyowati, Irma Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soemitro, Rosy Hanintijo, *Metodelogi Penelitin Hukum Dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1990.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, Alumni, Bandung, 1989.
- Wulan, Retno Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem*, Bandung, Sinar Grafika, 2002.

## **B. Undang-Undang Dan Keputusan-Keputusan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4768.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HK/K/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Privinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 188091/11.3 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Adopsi) Antar Warga Negara Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan

Peraturan Jenderal Rehabilitas Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

### C. Jurnal, Skripsi, Internet, dan lain-lain

Nurni Mariyani “Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara yang Beragama Islam oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan No. 61/Pdt.P/2006/PA.Btl),” *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009.

Afika Hersany “Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri,” *Tesis Ilmu Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

Nanik Rahardjeng “Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Kota Semarang”, *Tesis Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2002.

Edwin Adytia Rahman, Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.

[Komunitas-mawaddah-Blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html](http://komunitas-mawaddah-Blogspot.com/2012/03/kasus-sri-purwati-ditengarai-adopsi.html).

<http://www.tempo.co/read/news/2012/01/20/064378685/Dijanjakan-Sekolah-Bocah-Ini-Disiksa-Ibu-Angkat>.

<http://slbypbbkarimun.wordpress.com/2012/11/23/terlalu-anak-tuna-netra-disiksa-orangtua-angkat>.

[www. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah untag semarang](http://www.SeratAcitya-JurnalIlmiahuntagsemarang).

*eprints.undip.ac.id/9782/1/Dwijayanti.doc.*

*eprints.undip.ac.id/.../HAPPY\_BUDYANA\_SARI.pdf*

*staff.uny.ac.id/.../ppm-.*







**LAMPIRAN**



## CURRICULUM VITAE

Nama : Endang Sri Utami  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 15 Maret 1992  
N I M : 10340012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Nomer Telepon : 081996663672  
Email : endangsriutami497@yahoo.co.id  
Alamat Tinggal : Sapen GK1 No.648 Demangan Yogyakarta  
Orang Tua :  
Ayah : Pujo Waluyo  
Ibu : Surtini  
Alamat Asal : Jalan Perwira No. 46 RT/RW : 001/003 Pelita Sari  
Kelurahan Pasar 1 Muara Enim Sumatra Selatan.

### **Riwayat Pendidikan :**

#### **A. Pendidikan Non-Formal :**

TPA masjid besar al-amin (2001-2006)

#### **B. Pendidikan Formal:**

TK YWKA Muara Enim (1997-2003)

SMP Negeri 2 Muara Enim (2003-2006)

MA Daar El Qolam Gintung, Jayanti Tangerang (2006-2010)

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prodi Ilmu Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum (2010-2014)